



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**KPU Akan Beri Keterangan
Terkait Selisih Suara Antarsesama Caleg di Kepri**

Jakarta, 17 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 pada Rabu (17/7) dengan agenda Pemeriksaan Persidangan pada pukul 10.30 WIB. Persidangan yang berlangsung di panel 2 ini akan memeriksa lima perkara, yaitu nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), dan 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra).

Pada sidang perdana, Kamis (11/7), Partai Golkar melalui kuasa hukumnya, Nana Sumarna mendalilkan permasalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian DPRD Kota Batam di Dapil Batam 1. Menurut Pemohon, perolehan suaranya berkurang pada Dapil Batam 1 di Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Lubuk Baja. Partai Golkar juga memersoalkan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan. Partai Golkar menilai di Dapil Bintan 3, Caleg Partai Golkar Amran mengalami pengurangan suara dan bertambahnya suara Aisyah sesama Caleg Partai Golkar Dapil Bintan 3.

Sementara itu, Partai Garuda mempermasalahkan perolehan suaranya di Kota Tanjung Pinang Dapil II karena terjadi perbedaan antara jumlah DPT dengan suara yang sah. Selanjutnya, Dedy Setiawan, kuasa hukum PPP memersoalkan perolehan suara di Dapil Kota Batam 6. Pemohon meminta agar ada penggantian surat suara. Namun hingga berakhirnya pemungutan suara, ternyata surat suara itu tidak kunjung diganti. Ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Batam.

Berikutnya permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang teregistrasi dengan Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Zulham Effendy salah seorang kader Partai Gerindra menerangkan bahwa di Dapil Kepulauan Riau 4 terjadi perselisihan antarsesama Caleg Partai Gerindra yakni antara Nyanyang Haris Pratamura dengan Asnah untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, Partai Perindo yang juga menjadi salah satu Pemohon menggugat perolehan suaranya pada Dapil Kepri 4. Pemohon menduga telah terjadi kecurangan di Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota. Namun pada sidang perdana lalu, Perindo menyatakan menarik permohonan. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id